



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A R E P A R E

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 055 /PM.00.02/K.SN-24/02/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

09 Februari 2024

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan umum tahun 2024.
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 pada Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum di Kota Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 101 huruf (a) dan (b), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya'

- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (20) huruf (a), yang berbunyi:

- (1) *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu.*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;*

Pasal 4, yang berbunyi:

“Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU dalam penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilu.”

Pasal 5, yang berbunyi:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.*
- (2) *Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.*
- (3) *Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *kotak suara;*
 - b. *surat suara;*
 - c. *tinta;*
 - d. *bilik pemungutan suara;*
 - e. *segel;*
 - f. *alat untuk mencoblos pilihan; dan*
 - g. *TPS/TPSLN.*
- (4) *Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
 - a. *sampul kertas;*

- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
 - c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi;
 - d. karet pengikat surat suara;
 - e. lem/perekat;
 - f. kantong plastik;
 - g. bolpoin;
 - h. gembok atau alat pengaman lainnya;
 - i. spidol;
 - j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
 - k. stiker nomor kotak suara;
 - l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - m. alat bantu tunanetra; dan
 - n. formulir lainnya, jika ada.
- (5) *Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. salinan daftar pemilih tetap;
 - b. salinan daftar Pemilih tambahan;
 - c. daftar Pasangan Calon;
 - d. daftar calon tetap anggota DPR;
 - e. daftar calon tetap anggota DPD;
 - f. daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;
 - g. daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota; dan
 - h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

Pasal 6, yang berbunyi:

- (1) *Pengawasan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan meliputi pengawasan terhadap: a. *pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya*; dan b. *pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya*.
- (2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan akses sistem informasi yang digunakan KPU dalam pemenuhan *Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya*.

2. Peraturan mengenai pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya:

a) Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan umum, yang berbunyi:

"Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur, c.adil; d.berkepastian hukum; e.tertib; f.terbuka; g. proporsional; h. professional; i. akuntabel; j.efektif; k. efisien; dan l. aksesibel"

3. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu pada Penyusunan dan Pengadaan Surat Suara Pemilu:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 514, yang berbunyi:

"Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)."

Pasal 529, yang berbunyi:

"Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

C. Dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta memastikan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare agar:

1. Memastikan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memastikan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, seperti:
 - a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 - c. Tepat kualitas;
 - d. Tepat waktu; dan
 - e. Tepat tujuan

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan;

3. Memastikan Logistik Pemilu yang dikirim dari Gudang Logistik KPU Kota Parepare sampai ke TPS harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Memastikan Menyusun rencana pendistribusian Logistik Pemilu dengan baik, menetapkan pembagian wilayah pendistribusian, Menyusun rencana moda angkut darat sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan dan mengkoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS dan KPPS.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memastikan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilu diangkut dan dikirim dari Gudang Logistik KPU Kota Parepare ke kecamatan, selanjutnya ke Kelurahan dan TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilu.
6. Memperhatikan wilayah rawan pada Kecamatan, Kelurahan dan TPS yang harus menjadi prioritas pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
7. Menyampaikan kepada Bawaslu Kota Parepare jadwal pendistribusian Perlengkapan pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare